



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2009**

TENTANG

**KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN HUKUM
DALAM PENYEDIAAN SUMBER DAYA TENAGA LISTRIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen;
 - c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - d. bahwa pemerintah daerah mendayagunakan seluruh potensi daerah secara efektif dan efisien dalam rangka penyediaan tenaga listrik dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah, sehingga diperlukan langkah-langkah sinergi melalui kerja sama dengan Badan Hukum;
 - e. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Hukum Dalam Penyediaan Sumber Daya Tenaga Listrik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN HUKUM DALAM PENYEDIAAN SUMBER DAYA TENAGA LISTRIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum.
10. Badan Hukum adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
11. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
12. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah disertai tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.
13. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.
14. Swasta adalah Badan Hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.
15. Kesepakatan adalah persetujuan antara Bupati dan Badan Hukum untuk merencanakan kerja sama di bidang ketenagalistrikan untuk pelayanan publik.
16. Perjanjian Kerja Sama adalah persetujuan antara Bupati dan Badan Hukum untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban di bidang ketenagalistrikan.
17. Potensi Daerah, adalah segala sesuatu yang dimiliki daerah baik bersifat fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan dan dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum.
18. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
19. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.

20. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
21. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
22. Perselisihan adalah persengketaan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam kerja sama atas ketidaksesuaian antara kesepakatan dengan pelaksanaannya yang dilakukan oleh para pihak.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Tujuan kerja sama adalah untuk mewujudkan penyediaan sumber daya tenaga listrik yang menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 3

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Hukum untuk menyelenggarakan penyediaan sumber daya tenaga listrik.

Pasal 5

Dalam hal kerja sama yang memanfaatkan aset barang milik daerah dan/atau melakukan pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA KERJA SAMA DENGAN BADAN HUKUM

Pasal 6

Pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Hukum apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah karena terkendala dengan sumberdaya keuangan daerah atau keahlian;
- b. Pelibatan Badan Hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh Pemerintah Daerah;
- c. Ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan Badan Hukum;
- d. Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif;
- e. Ada Badan Hukum yang sudah mempunyai rekam jejak yang baik dalam bekerja sama dengan pemerintah daerah;
- f. Ada peluang terjadinya kompetisi dari Badan Hukum yang lain; dan
- g. Tidak ada peraturan yang melarang Badan Hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut.

BAB IV

BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN

Pasal 7

- (1). Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Badan Hukum dalam rangka pengadaan tenaga listrik.
- (2). Pemerintah Daerah memberi prioritas dan insentif terhadap kerja sama pengadaan tenaga listrik yang bersifat untuk memenuhi kepentingan umum.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kemudahan pemberian izin dan/atau penyediaan lokasi/kawasan untuk pembangkit tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal lokasi/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, Bupati dapat memberikan prioritas kepada Badan Hukum lain untuk menggunakan lokasi/kawasan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama ini meliputi:

- a. bupati; dan
- b. badan hukum.

Pasal 9

Objek kerja sama ini adalah seluruh kegiatan pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 10

Kerja sama daerah dengan Badan Hukum dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11

Kerja sama daerah dilakukan dengan tata cara kerja:

- a. Para Pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu.
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) pengakhiran kerja sama;
 - 7) keadaan memaksa; dan
 - 8) penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

- (1) Tata cara kerja sama daerah dengan Badan Hukum dilakukan dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian; dan
 - f. penandatanganan perjanjian.
- (2) Dalam pelaksanaan tahapan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan SKPD yang bidang tugasnya menjadi objek kerja sama, sebagai SKPD penanggung jawab.

Pasal 13

Perjanjian Kerja sama dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Pimpinan Badan Hukum.

BAB VI
PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.

BAB VII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 15

Kerja sama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya waktu perjanjian.

Pasal 16

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh SKPD, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 17

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan di daerah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama diutamakan dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian melalui arbitrase nasional dan atau internasional, atau melalui pengadilan yang disetujui bersama oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerja sama.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lainnya yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
- (2) Kerja sama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H SUTIMAN